



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dumarti binti La Jidu, tempat dan tanggal lahir Pemana, 31 Desember 1984,
agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Dusun
Buton, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten
Sikka, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Jufri Bolang bin Rudi Bolang, tempat dan tanggal lahir Manado, 14 Juni 1977,
agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman tempat
kediaman dahulu di Dusun Buton, Desa Pemana,
Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sekarang tidak
diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah
Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere, dengan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Mur, tanggal 18 Februari 2019, dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2014 dan dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, Kutipan Akta Nika Nomor: 058/01/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan tergugat telah tinggal bersama di kediaman saudara kandung Penggugat bernama Noni Suciati yang beralamat di Dusun Buton, RT.015, RW.007, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
3. Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat bernama Noni Suciati yang beralamat di Dusun Buton, RT.015/RW.007, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sedangkan saat ini Tergugat tidak diketahui kediamannya di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama: Adiva Huriyah Majid, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Larantuka, 03 Maret 2018;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2017 keadaanya mulai tidak harmonis yang disebabkan:

- 1) Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan bekerja, tetapi ternyata Tergugat tidak bekerja melainkan kumpul-kumpul dengan temannya;
- 2) Tergugat sering minum-minuman keras yang menyebabkan Penggugat merasa kecewa sebagai seorang isteri;
- 3) Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir sejak sekitar bulan Januari 2017 sehingga semua kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat sendiri. Sedangkan nafkah batin tidak lagi diberikan Tergugat sejak Penggugat hamil anak pertama pada bulan Juni 2017;
- 4) Sejak bulan Maret 2018 atau sejak kelahiran anak pertama, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat tidak diketahui kediamannya di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah saudara Penggugat bernama Noni Suciati yang beralamat di Dusun Buton, RT.015/RW.007, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit untuk bekerja, tetapi 10 hari kemudia Tergugat menelpon Penggugat bahwa Tergugat akan menikah dengan perempuan lain di Leoleba (Kolaka) karena telah hamil 2 bulan;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, adanya perilaku menyimpang dan kepergian Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa, Penggugat adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bekerja di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga dan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Nomor: PKO.862/444/XII/2018 yang ditujukan kepada saudari Dumarti NIP.19841231 200903 2 011 telah diberikan izin untuk melakukan gugatan perceraian dengan suaminya JUFRI BOLANG;
8. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah "untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Dengan demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan perilaku dan perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan penggugat dan Tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ini;
9. Bahwa, sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Maumere, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Jufri Bolang bin Rudi Bolang) terhadap Penggugat (Dumarti binti La Jidu);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Dumarti), Nomor: 5307057112840033, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, pada tanggal

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 058/01/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Surat Izin Melakukan Perceraian Nomor PKO.862/444/XII/2018 atas nama Dumarti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka tanggal 20 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);

2. Saksi:

1. Umar Syahdan bin Tupan Umar (tetangga)

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Buton, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan bagus. Tergugat bekerja melaut mencari ikan ke Kabupaten Larantuka, dan biasanya Tergugat mencari ikan selama 1 sampai 3 bulan dan biasa pulang ke rumah sekitar 12 hari;
- Bahwa setelah Penggugat melahirkan tahun 2018 Tergugat seperti biasa mencari ikan ke Larantuka, tetapi tidak pulang sampai

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang. Saksi mendengar kabar dari para ABK teman-teman Tergugat bahwa Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, dan menurut kabar perempuan tersebut telah dibawa Tergugat ke Manado;

- Bahwa selama tidak pulang ke rumah, Tergugat tidak memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat supaya sabar dan tidak bercerai tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

2. Nurma binti La Saidi (Ibu Kandung)

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Buton, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa setelah 7 hari sejak Penggugat melahirkan tahun 2018, Tergugat pergi melaut mencari ikan ke Larantuka. Dua hari kemudian Tergugat menelpon saksi bahwa Tergugat akan menikah lagi dengan perempuan lain karena perempuan tersebut telah hamil 2 bulan. Saat itu saksi dan ibu kandung Tergugat sedang berada di rumah Penggugat. Kemudian saksi sampaikan berita itu kepada Penggugat dan Penggugat menangis. Ibu kandung Tergugat juga saat itu menelpon Tergugat supaya pulang ke rumah Penggugat

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Mur



tatapi Tergugat tidak mau. Dua hari setelah itu, ibu Tergugat juga

pergi dari rumah Penggugat;

- Bahwa sejak memberi kabar akan menikah lagi, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat yang hingga sekarang sudah berlangsung 15 bulan;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat, sudah tidak ingin lagi Penggugat bersatu kembali dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya gugatan Penggugat telah terbukti berasalan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Mur



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat *a quo*;
3. Izin Perceraian Penggugat;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, oleh karenanya Pengadilan Agama Maumere berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sejak

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2014, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Izin Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal I angka 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Izin Perceraian dari Pejabat, sebagaimana bukti P.3, dengan demikian Penggugat telah memenuhi kewajiban sebagaimana diharuskan dalam ketentuan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, dan Penggugat telah memperoleh izin bercerai dari Pejabat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin disebabkan: 1) Tergugat sering pergi meninggalkan rumah untuk kumpul-kumpul dengan teman; 2) Tergugat sering minum-minuman keras; 3) Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir sejak

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Januari 2017 dan nafkah batin sejak Juni 2017; 4) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2018 karena menikah lagi dengan perempuan lain asal Larantuka;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan hal-hal tersebut di atas, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Umar Syahdan bin Tupan Umar dan Nurma binti La Saidi. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan bertempat tinggal terakhir di Dusun Buton, Desa Pemana, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menikah dengan perempuan lain asal Kabupaten Larantuka, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali tanpa diketahui alamatnya secara jelas dan pasti;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan juga keluarga Penggugat sudah tidak menginginkan Tergugat mau kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai satu orang anak. Namun, selama hampir satu setengah tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menikah dengan perempuan lain asal Kabupaten Larantuka, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali tanpa diketahui alamatnya secara jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa sifat perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, yakni sudah berlangsung lama tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, menurut Majelis menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan yang tidak bisa didamaikan. Hal ini sesuai dengan kaidah jurisprudensi Mahkamah

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, bahwa keterangan dua orang saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), dalam hal ini perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Demikian juga keluarga Penggugat sudah tidak menginginkan Penggugat kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah lebih dari satu tahun pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah ataupun kabar kepada Penggugat, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak peduli akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat selama lebih dari satu tahun terakhir berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, hal mana merupakan

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain suhgra sesuai

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Jufri Bolang bin Rudi Bolang) terhadap Penggugat (Dumarti binti La Jidu);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Acep Sugiri, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Suratnah Bao, S.Ag.,M.H dan Isyhad Wira Budiawan, S.HI., MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Yacub, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H

Acep Sugiri, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota II,

Isyhad Wira Budiawan, S.HI., MSI.

Panitera Pengganti,

Drs. Yacub, M.H.

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp440.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)